



**ASLI**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Nama : Arsad Sehwaky  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat  
Alamat : Jl. Jend Basuki Rahmat Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya 98482  
Email : [sdmkpurajaampat@gmail.com](mailto:sdmkpurajaampat@gmail.com)

DITERIMA DARI : Termohon
No. 190.../PHPU.BUP.-XXIII.../20...25
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 13 : 24 : 06 WIB

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 650/HK.07.5-SU/9603/2025 tanggal Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.     | NIA 20.00357 |
| 2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.   | NIA 02.11294 |
| 3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.  | NIA 00.12190 |
| 4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. | NIA 17.02357 |
| 5. IMAM MUNANDAR, S.H.          | NIA 13.00338 |

6. M. MISBAH DATUN, S.H.	NIA 20.00125
7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.	NIA 18.00802
8. YUNI ISWANTORO, S.H.	NIA 18.00843
9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
21. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
22. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
23. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759
24. JOKO SUPRIYANTO, S.H.	NIA 23.03605

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jl. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON. Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si., dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si Tahun 2024 Nomor Urut 3), sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, megadrile, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang —selanjutnya ditulis UU Pemilihan— jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3	Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2)

	(TSM)		
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik yang merupakan kewenangan DKPP sesuai Pasal 137 UU Pemilihan maupun dalil terkait tindak pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya nyata-nyata menyebutkan: *"1. Adanya dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), dalam pemilihan...dst 2. Adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Raja Empat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan UMUM (KPU) dengan identitas sebagai berikut.."* (vide halaman 5 s/d halaman 6 permohonan).
- 5) Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tegas berkaitan dengan dalil dugaan tindak pelanggaran administrasi yang menurut UU

Pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa Pemohon juga mendalilkan: "3. *Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji an atau fakta Integritas PETUGAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...dst*, 4. *Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK...dst*, 5. *Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK...dst*, 6. *Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dan atau fakta Integritas...dst*, 7. *Adanaya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK...dst*, 8. *Adanya Dugaan Pelanggaran KODE ETIK, Perilaku Sumpa dan atau Janji dst*" (periksa halaman 6 s/d halaman 11 permohonan).
- 7) Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas nyata-nyata berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang kewenangannya menurut UU Pemilihan ada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember

2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB) sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.33 WIT (**15.33** WIB).

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul **18.00** WIB sedemikian telah melewati tenggang waktu 2 (dua) jam 27 (duapuluh tujuh) menit.
- 4) Bahwa Pemohon kemudian mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.80 sehingga permohonan perbaikan telah lewat waktu. Karena semestinya perbaikan dilakukan 3 hari sejak permohonan awal.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan hanya dapat diajukan apabila selisih suara memenuhi ambang batas sesuai jumlah penduduk. Dalam kasus ini: dengan jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, adalah sebesar **70.810** jiwa; Sedemikian Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yakni selisih suara 2% dari total suara sah (**Bukti T – 4**).

- 2) Bahwa untuk daerah dengan jumlah penduduk  $\leq 250.000$  orang, ambang batas selisih suara adalah **2% dari total suara sah**. Dari total suara sah **35.400 suara**, maka dapat diketahui ambang batas selisih suara adalah:  $2\% \times 35.400 = 708$  suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh **5.627 suara** dan Pasangan dengan suara terbanyak (Nomor Urut 1) memperoleh **12.348 suara**. Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 adalah:  $12.348 - 5.627 = 6.721$  suara.
- 4) Bahwa dengan selisih **6.721** (atau **18,98% dari total suara sah**), maka nyata-nyata **jauh melebihi ambang batas 708 suara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Alasan *pertama*, Pemohon tidak menyatakan maupun mempersandingkan antara penetapan Termohon atas hasil pemilihan dengan perhitungan yang benar menurut versi Pemohon sendiri.
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu: Bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan **yang benar** menurut Pemohon; dan*
  - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- c. Oleh karena Pemohon tidak melakukan persandingan penghitungan suara menurut versi Pemohon dan Termohon, maka patut apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- 2) *Alasan Kedua*, permohonan kabur karena tidak sinkron dalam menjelaskan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan dengan petitum permohonan, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan tentang kedudukan Pemohon secara panjang lebar dari

halaman 4 sampai dengan halaman 11, namun dalam pokok permohonannya hanya menyatakan selisih suara menurut Pemohon adalah karena pelanggaran yang dilakukan Sekda Kabupaten Raja Ampat tanpa uraian apapun juga.

- b. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas karena **hanya** menyajikan atau membuat Tabel 1A dan menyatakan:

*“(Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:*

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten raja Ampat suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni....*
  - b. Penambahan suara Bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni...*
  - c. ..dst”*
- c. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan kabur dan tidak jelas.

- 3) *Alasan Ketiga*, petitum permohonan Pemohon kabur dan *obscuur*.

Penjelasan atas alasan ketiga ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa petitum permohonan *Pemohon* menyatakan sebagai berikut:

*“3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: dst..(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota keseluruhan atau*

5. Memerintahkan kepada:

- *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;*
  - *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.*
  - *Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.”*
- b. Bahwa petitem Pemohon di atas membingungkan dan kabur, sebenarnya apa yang dikehendaki Pemohon, apakah menetapkan Perolehan Suara seperti Tabel, membatalkannya atau melaksanakan penghitungan suara ulang atau melaksanakan pemungutan suara ulang atau melaksanakan pemilihan ulang?
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terang dan nyata apabila Termohon berkesimpulan Permohonan Pemohon adalah permohonan yang *obscuur libel* alias tidak jelas sedemikian sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan dapat Termohon sampaikan dalil, argumentasi dan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini.

- 3) Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (**Bukti T – 1, T – 2 dan T -3**), yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si.	12.348 suara
2	HASBI SUAIB, ST., MH dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si.	3.568 suara
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si dan REINOLD M. BULA, SE., M.Si.	5.627 suara
4.	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, S.E., M.M.	3.660 suara
5.	RIA SITI NARULLAH UMLATI, S.Sos. dan BENONI SALEO	7.527 suara
6.	HASAN MAKASAR, S.Pd. dan YORIS RUMBEWAS, S.E.	2.670 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>35.400 suara</b>

- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 5 s/d halaman 12 Permohonan Pemohon, selengkapnya Termohon akan bantah dan/atau tanggapi di dalam bab Pokok Permohonan ini meskipun Pemohon memasukkannya di dalam bab Kedudukan Hukum Pemohon (Mohon periksa eksepsi Termohon), secara sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), atas nama Dr.

Yusuf Salim M.Si., akan lebih tepat apabila Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan/atau Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang memberikan penjelasan sesuai ketentuan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan. Namun demikian, Termohon dapat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa bukti yang digunakan Pemohon adalah adanya *screenshot* dan *voice note* WA Group (**Bukti P-09**) dimana ASN tersebut diduga tergabung dalam WA Group tersebut dan mengarahkan masa ke Tempat Tempat Pemungutan Suara, dan menyatakan dirinya ASN.
- 1.2 Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut kiranya masih memerlukan verifikasi lanjutan, dan atas dugaan tersebut semestinya dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- 1.3 Bahwa Termohon faktanya tidak pernah mendapat rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran ini.
- 1.4 Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.
- 1.5 Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, "*Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan*

*sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*

- 1.6 Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
- a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
  - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
  - e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan

Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

- 1.7 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, "*BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:*
1. *pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;*
  2. *pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;*
  3. *menjaga netralitas pegawai ASN; dan*
  4. *pengawasan atas pembinaan profesi ASN".*
- 1.8 Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- 1.9 Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- 1.10 **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu.**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa tidak benar Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat menyuruh dan/atau memaksa warga yang ber-KTP Kelurahan Warmasen untuk memilih tanpa ada persetujuan KPPS dan para saksi dari setiap Paslon.
  - 2.2 Bahwa peristiwa sebenarnya adalah adanya kejadian di TPS 002 Kelurahan Warmasen, di mana sampai dengan pukul 13.00 WIT lewat masih terdapat pemilih yang masih mengantri di TPS 002 Kelurahan Warmasen untuk memilih.
  - 2.3 Bahwa kemudian terdapat komplain atau perdebatan oleh warga yang berada di sekitar TPS terhadap anggota KPPS mengenai pemilih yang beralamat KTP di luar Kelurahan Warmasen karena memaksakan diri ingin ikut mencoblos.
  - 2.4 Bahwa perdebatan tersebut mengakibatkan terhambatnya pelayanan terhadap pemilih yang sedang mengantri. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 15.00 WIT waktu setempat, setelah mendapatkan laporan, Ketua KPU tiba di TPS 002 Kelurahan Warmasen tersebut dan langsung menghampiri anggota KPPS dan warga yang sementara berdebat di sekitar pintu depan TPS.
  - 2.5 Bahwa Ketua KPU selanjutnya menjelaskan prosedur dan ketentuan mengenai pemilih yang boleh memilih dan tidak boleh memilih sesuai ketentuan.
  - 2.6 Bahwa setelah menjelaskan prosedur mengenai pemilih yang boleh dan tidak boleh memilih, Ketua KPU **mempersilakan** warga yang sudah terlanjur mengantri tersebut, dalam hal ini warga yang mempunyai hak dan beralamat KTP Warmasen untuk memilih.

- 2.7 Bahwa sekalipun semua pemilih yang mengantri tersebut sudah dipersilakan, namun terlebih dahulu diperiksa oleh anggota KPPS dengan menunjukkan KTP masing-masing.
  - 2.8 Bahwa apa yang dilakukan Ketua KPU justru semestinya diapresiasi karena telah berupaya menjaga dan melindungi hak pilih Masyarakat di TPS 002 Kelurahan Warmasen. Terlebih faktanya Form Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kelurahan Warmasen juga telah disetujui oleh saksi dari Pemohon pun dengan menandatangani form tersebut (**Bukti T – 6 dan T – 12**).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Sapordanco bernama **Ahmad** dapat Termohon jelaskan peristiwa yang sebenarnya sebagai berikut:
    - 3.1 Bahwa setelah TPS dibuka dan pengambilan sumpah/janji, Ketua KPPS TPS 002 a.n. Ahmad dibantu anggota KPPS membuka kotak suara tersegel dan memastikan seluruh kelengkapan di dalam kotak suara, mengeluarkan surat suara dan seluruh formulir yang ada dalam kotak suara termasuk formulir kejadian khusus/keberatan saksi yang diletakan di meja Ketua KPPS.
    - 3.2 Bahwa formulir keberatan baru diminta saksi setelah proses pemungutan dan perhitungan dilakukan dan Ketua KPPS tetap memenuhi permintaan para saksi untuk menyerahkan formulir keberatan.
    - 3.3 Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIT, masih terdapat antrian pemilih sehingga KPPS tetap melayani pemilih tersebut hingga selesai.
    - 3.4 Bahwa Ketua KPPS telah menjelaskan kepada setiap pemilih untuk tidak diperkenankan membawa *handphone* ke dalam bilik suara.

- 3.5 Bahwa terkait peristiwa di TPS ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi. **(Bukti T – 7)**
- 3.6 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 **(Bukti T – 8)**.
- 3.7 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut, Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu. Termohon berkesimpulan bahwa rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024, sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024. Namun demikian, rekomendasi Bawaslu dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan badan *ad hoc* periode berikutnya **(Bukti T – 11)**.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 011 Kelurahan Waisai Kota bernama **Abdula Ansan** dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Waisai adalah Sdr **Abdullah Ansan**.
- 4.2 Bahwa Rapat pemungutan suara di TPS 011 Kelurahan Waisai dibuka pukul 07.00 WIT. Setelah kotak suara tersegel dibuka, Ketua KPPS mengeluarkan sampul surat suara yang

disegel, tetapi *sticker* dan logo KPU pada sampul surat suara telah putus dan terlepas.

- 4.3 Bahwa karena segel sampul surat suara telah terlepas pada saat kotak suara tersegel dibuka, maka Ketua KPPS menyampaikan kepada para saksi dan pengawas TPS dan meminta kepada para saksi dan pengawas TPS untuk memastikan jumlah surat suara yang diterima dan memastikan kondisi surat suara dalam keadaan baik.
- 4.4 Bahwa sepanjang proses pemungutan suara tidak ada *complain* atau keberatan apapun dan hingga pukul 13.00 WIT lewat masih terdapat antrian pemilih sehingga KPPS tetap melayani pemilih.
- 4.5 Bahwa formulir keberatan diberikan KPPS kepada setiap saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang meminta.
- 4.6 Bahwa terkait peristiwa di TPS 011 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerbitkan surat rekomendasi (**Bukti T – 7**).
- 4.7 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (**Bukti T – 8**).
- 4.8 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas

KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024. Sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti T – 9**).

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Waisai bernama **Aini** dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat pemilih yang terlanjur mengantri sehingga KPPS memberikan kelonggaran waktu dan baru menutup pukul 13.46 WIT.
  - 5.2 Bahwa KPPS tidak membeda-bedakan pemilih antara satu dengan yang lain.
  - 5.3 Bahwa terkait peristiwa di TPS 002 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerbitkan surat rekomendasi (**Bukti T – 7**).
  - 5.4 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024. (**Bukti T – 8**).
  - 5.5 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024

sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti T – 9**).

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 002 Kelurahan Bonkawir bernama **D. Kbarek** dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:

6.1 Bahwa pada TPS 002 Kelurahan Bonkawir ketika pelayanan pemilih DPK dibuka pada sekitar pukul 12.00 WIT lewat, KPPS tetap melayani pemilih yang terdaftar di dalam DPT sampai dengan TPS ditutup sehingga memungkinkan terjadi proses pelayanan terhadap jenis pemilih itu secara bersamaan.

6.2 Bahwa terkait peristiwa di TPS 002 Kelurahan Bonkawir ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (**Bukti T – 7**).

6.3 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (**Bukti T – 8**).

6.4 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024 sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (**T – 10**).

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 001 Kelurahan Waisai Kota bernama **Kladia Janwarin** dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
- 7.1 Bahwa TPS 001 Kelurahan Waisai sampai dengan pukul 13.00 WIT masih terdapat antrian pemilih. KPPS tetap melayaninya hingga ditutup pukul 14.30 WIT.
- 7.2 Bahwa surat yang diterima oleh KPPS TPS 001 Kelurahan Waisai baik surat suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% yaitu sebanyak 577 surat suara.
- 7.3 Bahwa terkait peristiwa di TPS 001 Kelurahan Waisai ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (**Bukti T – 7**).
- 7.4 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (**Bukti T – 8**).
- 7.5 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024.

Sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti T – 9**).

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran kode etik atas nama Ketua KPPS 003 Kelurahan Sapordanco Kota bernama **W.D Febri, A.S** dapat Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut:
  - 8.1 Bahwa TPS dibuka pukul 07.00 WIT, sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara, Ketua KPPS tidak meninggalkan TPS 003 Sapordanco untuk makan siang karena Ketua KPPS istirahat makan siang bersama dengan anggota KPPS lainnya di area TPS.
  - 8.2 Bahwa benar terjadi kejadian khusus di TPS 003 Kelurahan Sapordanco yang atas peristiwa ini telah dilakukan pengaduan dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan kemudian Bawaslu telah menerbitkan surat rekomendasi (**Bukti T – 7**).
  - 8.3 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian dan menyampaikan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 632/HK.07-SD/9603/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Raja Ampat tanggal 26 Desember 2024 (**Bukti T – 8**)
  - 8.4 Bahwa dalam surat tindak lanjut tersebut Termohon menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, dan Termohon berkesimpulan rekomendasi Bawaslu sudah tidak relevan namun dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Termohon untuk perekrutan periodisasi berikutnya, karena masa tugas KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024

sedangkan Rekomendasi Bawaslu baru diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti T – 11**).

9. Bahwa karena adanya dalil-dalil Pemohon mempersoalkan adanya proses pemungutan suara yang melebihi waktu, maka Termohon kiranya perlu menyampaikan dasar pemberlakuan sesuai Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan:
  - 1) *Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.*
  - 2) *Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.*
10. Bahwa terlepas ada tidaknya maupun terbukti tidaknya pelanggaran oleh Paslon dan pelanggaran lainnya di beberapa TPS, bahkan jikapun hal itu benar terjadi (*Quod Non*) nyata-nyata dugaan itu tidak signifikan mengubah hasil akhir pemilu. Total suara sah adalah **35.400**, sedangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan hanya mencakup beberapa TPS. Pemohon tidak membuktikan bahwa pelanggaran ini berdampak pada perolehan suara pasangan lain atau selisih suara.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, secara penilaian yang wajar permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan. Dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan karena adanya pelanggaran TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan	12.348 suara
2	Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M Bula	5.627 suara
4	Selvina Wanma dan Arsad Macap	3.660 suara
5	Ria Siti Nuruliah Umliati dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar dan Yoris Rumbewas	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim,

Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya




HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.



ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.



AKHMAD JAZULI, S.H., M. Hum.



IMAM MUNANDAR, S.H.



MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.



M. MISBAH DATUN, S.H.




M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.




YUNI ISWANTORO, S.H.




FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.



NURHIDAYAT, S.H.



ALLAN E.G. WARDHANA, S.H., M.H.



FARIH IHDAL UMAM, S.H.



RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.



JONI KHURNIAWAN, S.H.




ANDRES APRIL YANTO, S.H.



SETYAWAN CAHYO G, S.H.




DJANUR SUWARSONO, S.H.



OLIVIA MARGARETH, S.H.



M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.



DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.



YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.



YOSIA HERMAN, S.H.



A.M ADZKIYA'A, S.H.



JOKO SUPRIYANTO, S.H.